

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 374 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, perlu menetapkan kebijakan mengenai Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penataan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas);
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Tata Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.737 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Prinsip Umum;
- b. Prinsip Manajemen;
- c. Prinsip Organisasi;
- d. Prinsip Data;
- e. Prinsip Aplikasi; dan
- f. Prinsip Teknologi.

KEDUA : Prinsip umum adalah sebagai berikut:

1. TIK merupakan faktor penting dalam menyukseskan/meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan dan menjadi salah satu pendorong bisnis (*business driver*) untuk mencapai visi, misi tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program sesuai tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan;
2. Investasi TIK harus efektif dan efisien sehingga memiliki manfaat yang terukur dan terhadap realisasinya (*output* dan *outcome*) harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

KETIGA : Prinsip Manajemen adalah sebagai berikut:

1. TIK Kementerian Perhubungan dikelola oleh unit TIK pusat dan unit TIK eselon I;
2. Pembagian tugas antara TIK Pusat dengan eselon I mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kebijakan dan standar TIK yang dikembangkan bersama-sama dan dikoordinasikan oleh unit TIK pusat;

- b. Operasional TIK yang memiliki karakteristik *shared services* berdasarkan aspek kesamaan dan karakteristik integrasi yang dominan, dikelola oleh unit yang ditunjuk oleh TIK pusat; dan
  - c. Operasional TIK yang bersifat spesifik, dikelola oleh unit TIK eselon I yang bersangkutan.
3. Penerapan *Good IT Governance (GIG)* dimana para pemangku kepentingan memiliki kesepakatan untuk bekerjasama dalam melakukan perencanaan, pengadaan, penerapan dan pengawasan terhadap sumber daya TIK, yang terdiri dari informasi, aplikasi, infrastruktur dan sumber daya manusia.

KEEMPAT : Prinsip organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kerangka organisasi TIK disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategi, proyek investasi, operasional, pendukung dan manajemen risiko;
2. Struktur unit TIK pusat diketuai oleh *Chief Information Officer (CIO)* yang dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan;
3. Struktur unit TIK pusat sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut diatas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri.

KELIMA : Prinsip data adalah sebagai berikut:

1. Data milik Kementerian Perhubungan merupakan aset yang dikelola dengan prinsip TRUST (*complete/lengkap, reliable/handal, up to date /terkini, secure/aman, accurate/akurat*);
2. Pemanfaatan data sesuai klasifikasinya harus:
  - a. mendukung aspek kepentingan Kementerian Perhubungan secara menyeluruh dalam bentuk kolaborasi antar unit TIK eselon I;
  - b. secara proaktif membantu proses pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pimpinan; dan
  - c. mendukung terwujudnya transparansi informasi kepada publik.

- KEENAM : Prinsip Aplikasi adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi yang digunakan pada setiap unit eselon I harus memenuhi karakteristik kebutuhan proses bisnisnya dengan mempertimbangkan kemampuan fungsi, kinerja dan biaya;
  2. Pilihan untuk pemenuhan aplikasi, baik dalam bentuk paket maupun membangun sendiri, didasarkan pada kelengkapan fungsi, kemudahan operasi, waktu dan biaya yang lebih ekonomis, serta mutu aplikasi yang lebih baik;
  3. Semua aktivitas mulai dari persiapan, pemilihan solusi, pengembangan, implementasi sampai dengan pemeliharaan sistem yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan atau pihak ketiga, harus mengacu pada "*Implementation Methodology Best Practices*", serta keterpaduan aspek organisasi termasuk manajemen perubahan (*change management*), proses bisnis, teknologi dan manajemen proyek TIK yang sesuai.
- KETUJUH : Prinsip Teknologi adalah sebagai berikut :
1. Kementerian Perhubungan menetapkan standar TIK dengan mengadopsi teknologi yang telah mapan, *legal* dan diterima di pasar, dengan tujuan meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan dan perubahan;
  2. Pusat Data dan Informasi membuat rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang teruji dalam mengatasi dampak bencana untuk menjamin kelangsungan kegiatan.
- KEDELAPAN : 1. Unit TIK Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan menginventarisasi dan mengidentifikasi penerapan TIK di masing-masing unit kerja serta melakukan koordinasi penerapan dengan unit TIK Pusat;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi untuk melakukan tinjau ulang, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan TIK sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN butir 1.
- KESEMBILAN : Seluruh penganggaran, sumber daya manusia, aset dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan TIK dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi secara bertahap.

KESEPULUH : Kebutuhan penerapan TIK di masing-masing unit kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan diusulkan oleh Sekretaris Jenderal cq. Kepala Pusat Data dan Informasi.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Ketua Mahkamah Pelayaran;
5. Para Kepala Koordinator Wilayah UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Atase Perhubungan;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001